



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**MOCHAMAD S HERMANTO**, bertempat tinggal di Jalan Veteran, Nomor 1, RT 02, RW 17, Kompleks IAIN, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;  
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

1. **Hj. SAIDAH WASAHUA**, bertempat tinggal di Jalan Veteran, Nomor 3, RT 02, RW 17, Kompleks IAIN, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;
2. **Ny. NISFA MASAWOY**, bertempat tinggal di Desa Batu Merah, RT 02, RW 002, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;
3. **MUHAMMAD REZA MASAWOY**, bertempat tinggal di Desa Batu Merah, RT 02, RW 002, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Ambon untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Untuk mencegah Para Tergugat melakukan segala sesuatu seperti membuat pondasi permanen di atas objek sengketa, sehingga tidak sesuai dengan keadaan semula, maupun mengalihkan objek sengketa kepada pihak lain karena jual beli, hibah, gadai, sewa menyewa, kontrak atau perbuatan hukum lainnya berakibat objek sengketa dikuasai oleh orang lain, maka mohon pengadilan berkenaan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas objek sengketa;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 899 PK/Pdt/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabalkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan objek sengketa adalah hak milik Penggugat sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 2951, Surat Ukur Nomor 00395/Bt Merah/2008, tanggal 5 Agustus 2008;
3. Menyatakan perbuatan dan tindakan Tergugat II dan III menjual objek sengketa kepada Tergugat I, sehingga Tergugat I memasuki, menempati dan menguasai serta membuat pondasi permanen di atas objek sengketa adalah perbuatan yang tidak sah yang melawan hukum dan melawan hak;
4. Membatalkan semua perbuatan hukum yang berupa jual beli atau apa saja yang dilakukan oleh Tergugat I, II dan III atau Para Tergugat terhadap objek sengketa;
5. Memerintahkan kepada Tergugat I atau siapa saja yang ada di atas objek sengketa untuk segera keluar dan mengangkat segala harta benda miliknya dari objek sengketa dengan biaya sendiri dan kemudian segera mengosongkan objek sengketa dan menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan baik, aman dan lestari bila perlu meminta petugas keamanan;
6. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) adalah sah dan berharga;
7. Menghukum Tergugat I, II dan III atau Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan pengadilan dalam perkara ini;
8. Memerintahkan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) sekalipun ada upaya hukum banding, kasasi, perlawanan maupun upaya hukum lainnya;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
2. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 899 PK/Pdt/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 899/Pdt.G/2017/PN Amb, tanggal 19 September 2017, yang dalam gugatannya memohon kepada

Pengadilan Negeri Ambon untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 2951 atas tanah objek sengketa mengandung cacat hukum;
2. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 2951 atas tanah objek sengketa batal, tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibatnya;
3. Menyatakan jual beli antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dengan Tergugat II dan III Konvensi atas tanah objek sengketa berdasarkan:
  - a. Kuitansi Pembayaran tanggal 19 September 2008;
  - b. Kuitansi Pembayaran tanggal 23 Januari 2009;
  - c. Kuitansi Pembayaran tanggal 1 Juni 2009;
  - d. Kuitansi Pembayaran tanggal 6 November 2016;yang tertulis pihak yang menyerahkan uang adalah M. Syahril Wasahua *in casu* anak kandung Penggugat Rekonvensi (selaku pihak pembeli) dan pihak penerima/pihak penjual sekaligus yang menandatangani kuitansi adalah Moh. Reza Masawoy *in casu* Tergugat III Konvensi dan Ibu Nisba Masawoy;
- e. Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 3 Oktober 2016, yang ditandatangani oleh Mohammad Reza Masawoy selaku penjual *in casu* Tergugat di konvensi dan Saida Wasahua *in casu* Penggugat Rekonvensi; adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi adalah pembeli yang beriktikad baik dan karenanya berhak/selaku pemilik yang sah atas sebidang tanah objek sengketa serta berhak menempatnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya menurut hukum dan keadilan (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Ambon telah memberikan Putusan Nomor 87/Pdt.G/2017/PN Amb, tanggal

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 899 PK/Pdt/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I, II dan III telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas objek sengketa sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 2951, Surat Ukuran Nomor 00395/Bt Merah/2008, tanggal 5 Agustus 2008;
4. Menghukum Tergugat I atau siapa saja yang ada di atas objek sengketa untuk mengembalikan tanah objek sengketa dalam keadaan kosong dan baik kepada Penggugat dengan segera;
5. Menghukum Tergugat I, II dan III untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari Tergugat lalai memenuhi isi putusan pengadilan dalam perkara ini sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonsvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonsvensi/Tergugat Konvensi I untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonsvensi:

- Menghukum Penggugat Rekonsvensi/Tergugat Konvensi I, II dan III untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.309.000,00 (dua juta tiga ratus sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tingkat banding, putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Ambon dengan Putusan Nomor 12/PDT/2018/PT AMB, tanggal 3 Mei 2018, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat I/Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 87/Pdt.G/2017/PN Amb, tanggal 14 Desember 2017, yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 899 PK/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Provisi:

- Menolak provisi dari Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat;

Dalam Rekonvensi:

1. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 2951 atas tanah objek sengketa mengandung cacat hukum;
2. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 2951 atas tanah objek sengketa tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibatnya;
3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat I/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat peradilan banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 772 K/Pdt/2019 tanggal 22 April 2019, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 772 K/Pdt/2019 tanggal 22 April 2019 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 21 Oktober 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali, diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 28 Februari 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 4/PK/Pdt/2020/PN Amb yang dibuat oleh Pelaksana Harian Panitera Pengadilan Negeri Ambon, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 Februari 2020;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 899 PK/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 25 Februari 2020 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali Mochamad S Hermanto;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 772 K/Pdt/2019 tanggal 22 April 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 12/PDT/2018/PT AMB;

Dan kemudian dengan mengadili sendiri:

Dalam Konvensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Atau apabila Majelis Hakim Peninjauan Kembali berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali I telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 29 Mei 2020 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak ditemukan adanya kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata karena Penggugat atau Pemohon Peninjauan Kembali telah membeli tanah objek sengketa dalam perkara *a quo* dari Achmad Masawoy pada tahun 2003 sedangkan pada saat itu tanah objek sengketa tersebut masih dalam proses sengketa di pengadilan dan selain itu tanah yang

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 899 PK/Pdt/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dengan Akhmad Maswiy masih merupakan harta warisan yang belum dibagi waris di antara para ahli warisnya, sehingga peralihan hak atas objek sengketa dalam perkara *a quo* tanpa persetujuan dari seluruh ahli waris merupakan tindakan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali MOCHAMAD S HERMANTO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **MOCHAMAD S HERMANTO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020 oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Prasetyo Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 899 PK/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id C.N., M.Kn.

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Prasetyo Nugroho, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai ..... Rp 6.000,00
2. Redaksi ..... Rp 10.000,00
3. Administrasi PK ... Rp2.484.000,00
- Jumlah ..... Rp2.500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H  
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 899 PK/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)